

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PEGAWAI PERUSAHAAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT
UPAH DAN PESANGON**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUHAMMAD GERY AL JANUARDO

1810113074

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

**Didi Nazmi, S.H., M.H
Henny Andriani. S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg : 03/PK-V/V/2023

PERLINDUNGAN HAK PEGAWAI PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT UPAH DAN PESANGON

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. UUD NRI 1945 terdapat pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". "Hak untuk tidak diperbudak" sebagaimana yang dibunyikan di dalam Pasal tersebut tentu memiliki kaitan erat dengan dunia ketenagakerjaan. Hak tersebut berkaitan dengan balas jasa yang layak antara pemberi dan penerima kerja (pekerja). Guna mengakomodir hal ini dibuatlah regulasi khusus guna menaungi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Namun seiring berjalannya waktu UU Naker ini mengalami perubahan dan/atau di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan latar belakang peneliti maka permasalahan pada penelitian ini adalah, *pertama* bagaimana pengaturan hak pegawai terkait upah dan pesangon perusahaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *kedua* Bagaimana perlindungan hak pegawai perusahaan terkait Upah dan Pesangon dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari pertanyaan yang diteliti maka hasil yang ditemukan yaitu, *pertama*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini terjadi pengurangan komponen bahasan dimana pada undang-undang sebelumnya berjumlah 10 komponen bahasan menjadi hanya 7 komponen bahasan. Oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk menyederhakan regulasi yang dirasa terlalu rumit dan cenderung membuat menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Namun nyatanya penyederhanaan regulasi ini justru menjadi permasalahan baru, yaitu melemahnya nilai tawar dan perlindungan hak-hak pekerja untuk menerima upah yang layak. *Kedua*, Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara penuh diberikan kepada pekerja/buruh sebagaimana seharusnya teori dari negara hukum, perlindungan hukum, hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan dan konfigurasi politik hukum yang melindungi hak-hak pekerja/buruh yang secara posisi tawar lebih rendah dan lemah dari pada perusahaan.